



P U T U S A N

Nomor : 13 / PID. / 2018 / PT MTR .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. MUNAWIR**
Tempat Lahir : Karang Tumbuk
Umur /tgl. Lahir : 43 tahun/ 15 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Peternakan Lingkungan Negara Sakah Utara RT/RW.003/165 Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : USEP SYARIF HIDAYAT, SH, Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan di Kantor Law Office Advokat Rakyat beralamat di perumahan Kopajali No.9 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 26 September 2017 ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 588/Pid.B/2017/PN.Mtr tanggal 19 Desember 2017, dalam perkara Terdakwa tersebut

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 22 Januari 2018 Nomor : 13/PID/2018/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 23 Januari 2018 Nomor : 13/PID/2018/PT.MTR tentang penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2017 Nomor : REG.PERKARA : PDM -299 / MATAR / 08/ 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 13/PID/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **H. MUNAWIR** pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekitar pukul 09.00Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di depan Pasar Hewan Lingkungan Selagalas Baru, Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengajamenyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi ABDUL HANAN dan petugas dari Badan Pertanahan akan melakukan pengukuran tanah milik saksi ABDUL HANAN namun terdakwa merasa terganggu kegiatannya belajar mengajar di sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang berada dekat tanah milik saksi ABDUL HANAN lalu mengatakan kepada saksi ABDUL HANAN yang merupakan bapak kandungnya **“Anjing kamu, sundel kamu, lihat istrimu periksa anakmu itu bukan anakmu”** sambil menunjuk-nunjuk kearah saksi ABDUL HANAN dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dihadapan umum, yang disaksikan oleh petugas BPN, saksi SAMSUL HAYADI, saksi MARSIDI dan beberapa orang lainnya. Terdakwa tidak terima ketika saksi ABDUL HANAN melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut dan saksi ABDUL HANAN tidak membalas ucapan terdakwa, hanya bisa mengelus dada atas ucapan dari terdakwa tersebut ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ABDUL HANAN merasa malu sakit hati dan merasa direndahkan serta nama baiknya tercoreng dimuka umum oleh anak kandungnya sendiri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **H. MUNAWIR** pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekitar pukul 09.00Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di depan Pasar Hewan Lingkungan Selagalas Baru, Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 13/PID/2018/PT.MTR



Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi ABDUL HANAN dan petugas dari Badan Pertahanan akan melakukan pengukuran tanah milik saksi ABDUL HANAN namun terdakwa merasa terganggu kegiatannya belajar mengajar di sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang berada dekat tanah milik saksi ABDUL HANAN tersebut lalu mengatakan kepada saksi ABDUL HANAN yang merupakan bapak kandungnya **“Anjing kamu, sundel kamu, lihat istrimu periksa anakmu itu bukan anakmu”** sambil menunjuk-nunjuk kearah saksi ABDUL HANAN dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dihadapan umum, yang disaksikan oleh petugas BPN, saksi SAMSUL HAYADI, saksi MARSIDI dan beberapa orang lainnya. Terdakwa seolah-olah menyatakan bahwa anak dari saksi ABDUL HANAN dengan istri barunya HELMIATI SOLEHAH bukan merupakan anak dari saksi ABDUL HANAN dan saksi ABDUL HANAN tidak membalas ucapan terdakwa hanya bisa mengelus dada atas ucapan dari saksi yang memfitnah ABDUL HANAN tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ABDUL HANAN merasa malu, sakit hati karena difitnah muka umum oleh anak kandungnya sendiri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2017 No. REG. PERKARA. PDM-290/MATAR/10./ 2017 yang berbunyi sebagai berikut ;

- 1.. Menyatakan terdakwa **H.MUNAWIR** bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H.MUNAWIR** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

588/Pid.B/2017/PN.Mtr tanggal 19 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa H. MUNAWIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Fitnah**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan ;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada perintah lain dengan putusan Hakim bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan berakhir **selama 6 (enam)** bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram. No. 588/PID.B/2017/PN.Mtr tanggal 19 Desember 2017, Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 21 Desember 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Penuntut umum telah mengajukan surat memori banding tertanggal 23 Januari 2018 , dan memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Pebruari 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum tertanggal 2 Januari 2018 dan Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2017, sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Januari 2018, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak datang memepergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 13/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca /mempelajari dengan teliti dan seksama ,berkas perkara, yang terdiri dari Berita acara persidangan , Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram No 588/Pid.B /2017/PN.Mtr tanggal 19 Desember 2017, beserta semua bukti-buktinya , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama , dalam putusannya yaitu, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 311 ayat(1) KUHP oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini , kecuali mengenai penjatuhan pidana perlu diperbaiki dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa selaku Anak kandung dari saksi Abdul Hanan ucapannya sudah melampaui batas kewajarannya baik dari segi hukum social maupun hukum Agama ,apalagi Terdakwa tidak ada mendatangi saksi korban secara langsung untuk memohon maaf atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Desember 2017 Nomor 588/Pid.B/2017/PN.Mtr haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 311 ayat(1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Desember 2017 Nomor: 588/Pid.B/2017/PN.Mtr, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 13/PID/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Selasa **tanggal 6 Pebruari 2018**, oleh kami **WAHYUNI, SH.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim **MINIARDI, S.H.MH dan NOOR EDI YONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU **tanggal 14 Pebruari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota **tersebut** dengan dibantu oleh **NI KETUT PADMASARI** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

MINIARDI, SH.MH.

Ttd

NOOR EDI YONO, SH. MH

KETUA MAJELIS

Ttd

W A H Y U N I, S H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

NI. KETUT PADMASARI.

Mataram, Pebruari 2018

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

H. YUNDA HASBI, SH.MH

NIP : 19560712 198603 1 004

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 13/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)